

**BUPATI SUMENEP
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMENEP
NOMOR 15 TAHUN 2017**

TENTANG

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI
DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA
DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SUMENEP**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMENEP,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Sumenep Tahun 2016 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep (Lembaran Daerah Daerah Sumenep Tahun 2016 Nomor 49).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS FUNGSI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN KABUPATEN SUMENEP.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sumenep;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sumenep;
3. Bupati adalah Bupati Sumenep;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sumenep;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan Kecamatan;

6. Dinas Daerah adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Sumenep;
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
8. Kepala UPT adalah Kepala UPT pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan;
9. Jabatan Struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi perangkat daerah; dan
10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) UPT merupakan unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.
- (2) UPT dipimpin oleh Kepala yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (3) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Kelas A, terdiri dari :
 - a. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Kota Sumenep;
 - b. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Batuan;
 - c. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Kalianget;
 - d. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Manding;
 - e. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Talango;
 - f. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Bluto;
 - g. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Saronggi;
 - h. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Lenteng;

- i. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Giligenting;
- j. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Guluk-Guluk;
- k. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Ganding;
- l. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Pragaan;
- m. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Ambunten;
- n. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Pasongsongan;
- o. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Dasuk;
- p. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Rubaru;
- q. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Batang – Batang;
- r. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Batuputih;
- s. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Dungkek;
- t. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Gapura;
- u. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Gayam;
- v. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Nonggunong;
- w. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Ra'as;
- x. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Masalembu;
- y. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Arjasa;
- z. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Kangayan; dan
- aa. UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan Sapeken.

Pasal 3

Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), terdiri atas:

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana urusan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 4

Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan

Pasal 5

- (1) UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (3) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang pertanian di Kecamatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan, menyelenggarakan fungsi :
 - a. pelaksanaan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kearsipan;
 - b. pelaksanaan pengolahan data dan penyusunan rencana kegiatan unit pelaksana teknis Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kecamatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pelayanan teknis di bidang produksi tanaman pangan, agribisnis, sumber daya, perkebunan dan penyuluhan;
 - d. pelaksanaan pemeliharaan peralatan, perlengkapan, keamanan dan kebersihan kantor;
 - e. pelaksanaan pelaporan pelaksanaan di bidang produksi tanaman pangan, agribisnis, sumber daya, perkebunan dan penyuluhan; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, mempunyai tugas :

- a. menyiapkan konsep surat menyurat, pengetikan, penggandaan, pendistribusian dan tata kersipan serta menyiapkan data rencana kegiatan UPT;

- b. melakukan kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, perlengkapan, kebersihan, keamanan dan ketertiban kantor;
- c. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan, kebersihan kantor dan melaksanakan kegiatan keprotokolan serta menyiapkan pelayanan sarana dan prasarana UPT;
- d. melaksanakan pemantauan (monitoring) dan evaluasi pelaksanaan program dan hasil-hasilnya;
- e. menyusun hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan dan permasalahan sebagai bahan laporan; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis.

Bagian Ketiga Pelaksana Urusan

Pasal 7

- (1) Pelaksana Urusan melaksanakan tugas UPT sesuai dengan uraian tugas.
- (2) Uraian tugas Pelaksana Urusan ditetapkan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dibutuhkan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya atau keterampilannya.
- (3) Jumlah tenaga fungsional, Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 9

Kepala UPT wajib menyusun rencana kerja yang mengacu pada rencana strategis Dinas dengan melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal serta memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahannya masing-masing.

BAB V PENGISIAN JABATAN

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2009 Nomor 405) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 28 Tahun 2009 tentang Tugas dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis (Berita Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2016 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumenep.

Ditetapkan di : Sumenep

pada tanggal : **13 JAN 2017**

BUPATI SUMENEP




Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.

Diundangkan dalam Berita Daerah
Kabupaten Sumenep
Tanggal : **13 JAN 2017**
Tahun : **2017** Nomor : **15**
Sekretaris Daerah

Drs. HAM SOETARTO, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19580618 198107 1 002

Lampiran : Peraturan Bupati Sumenep
Nomor : 19 Tahun 2017
Tanggal : 13 JAN 2017

STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS



BUPATI SUMENEP

Dr. KH. A. BUSYRO KARIM, M.Si.